



EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DAN PEMERINTAH DI IBU KOTA NUSANTARA

Amiruddin¹, Firdaus², Idham Irwansyah Idrus³
amiruddinandi1777@gmail.com¹, firdaus.w.suhaeb@unm.ac.id²,
idham.irwansyah@unm.ac.id³

Universitas Negeri Makassar

Abstract: *The development of the New Capital City (IKN) in East Kalimantan is an ambitious project by the Indonesian government to move the capital from Jakarta to a new location, aiming to create a more modern, environmentally friendly city that supports equitable development. This project presents challenges in balancing infrastructure development with the preservation of the rights of the indigenous communities residing in the area. These indigenous communities have a deep connection to the land and forests, which must be respected at every stage of the development. This article discusses the important role of indigenous communities in the planning, implementation, and sustainability of IKN. Through inclusive collaboration between the government and indigenous communities, it is hoped that the IKN development can proceed in a sustainable, fair manner and provide equal benefits for all parties. Issues related to land rights, cultural recognition, and social and economic empowerment of indigenous communities are key focuses in realizing the IKN vision, which is not only modern but also respects cultural diversity and environmental sustainability.*

Keywords: *Development, New Capital City, Indigenous Communities, Land Rights, Cultural Recognition, Sustainability, Social Empowerment.*

Abstrak: Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan proyek ambisius pemerintah Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru dengan tujuan menciptakan kota yang lebih modern, ramah lingkungan, dan mendukung pemerataan pembangunan. Proyek ini menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian hak-hak masyarakat adat setempat. Masyarakat adat yang mendiami wilayah tersebut memiliki hubungan kuat dengan tanah dan hutan, yang harus dihormati dalam setiap tahap pembangunan. Artikel ini membahas peran penting masyarakat adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan IKN. Melalui kolaborasi yang inklusif antara pemerintah dan masyarakat adat, diharapkan pembangunan IKN dapat berlangsung secara berkelanjutan, adil, dan memberikan manfaat yang setara bagi semua pihak. Isu-isu terkait hak atas tanah, pengakuan kultural, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat adat menjadi fokus utama dalam mewujudkan visi IKN yang tidak hanya modern tetapi juga menghormati keberagaman budaya dan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Pembangunan, Ibu Kota Nusantara, Masyarakat Adat, Hak Atas Tanah, Pengakuan Kultural, Keberlanjutan, Pemberdayaan Sosial.

PENDAHULUAN

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah berlangsung di Indonesia merupakan salah satu inisiatif besar yang akan mengubah peta

pembangunan dan pemerintahan negara. Terletak di Kalimantan Timur, IKN bertujuan untuk merelokasi pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi yang lebih strategis dan ramah lingkungan. Namun, di balik ambisi besar tersebut, ada berbagai dinamika yang melibatkan masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah ini. Dalam konteks tersebut, interaksi antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi isu yang krusial untuk dipahami, baik dari sisi sosial, budaya, maupun hukum. Penting untuk mencermati bahwa masyarakat adat yang tinggal di daerah yang akan dijadikan ibu kota baru ini memiliki sejarah panjang dan hubungan kultural yang erat dengan tanah dan lingkungan sekitar. Mereka bukan hanya pemilik sah dari tanah yang akan dipakai untuk pembangunan, tetapi juga penjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang ada. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan IKN, keberlanjutan kehidupan masyarakat adat harus dipertimbangkan agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak-hak mereka.

Dalam upaya untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota yang modern, ramah lingkungan, dan inklusif, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya bermanfaat bagi segelintir kelompok, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat adat yang sudah lama mendiami daerah tersebut. Ini bukan hanya soal relokasi fisik, tetapi juga penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional dan sistem pemerintahan adat yang telah berlangsung lama.

Masyarakat adat sering kali menjadi pihak yang terdampak secara langsung dalam proyek-proyek pembangunan besar. Tanah mereka seringkali menjadi sasaran untuk dijadikan lokasi proyek tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam konteks pembangunan IKN, isu hak atas tanah dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, dialog yang konstruktif antara masyarakat adat dan pemerintah sangat diperlukan agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Secara historis, masyarakat adat Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga hak-hak mereka atas tanah dan budaya. Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah yang terpusat sering kali tidak mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak masyarakat adat, yang akhirnya menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, keberadaan IKN sebagai proyek besar memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga berbasis pada partisipasi masyarakat adat.

Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengidentifikasi secara mendalam kebutuhan dan keinginan masyarakat adat dalam menghadapi pembangunan IKN. Hal ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak mereka atas tanah adat, serta perlindungan terhadap kebudayaan dan tradisi mereka yang mungkin terancam oleh perubahan yang dibawa oleh proyek tersebut. Proses partisipatif dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang relevan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, penting untuk memahami bahwa masyarakat adat tidak hanya terdiri dari individu-individu, tetapi juga merupakan komunitas dengan struktur sosial dan norma-norma yang sudah terbentuk selama berabad-abad. Oleh karena itu, proses pembangunan IKN harus mampu menjaga keharmonisan sosial yang ada dalam masyarakat adat, dan bukan malah merusaknya dengan kebijakan yang mengabaikan nilai-nilai tersebut. Pembangunan IKN juga berpotensi menciptakan

peluang ekonomi bagi masyarakat adat. Sektor-sektor seperti pariwisata, kerajinan tangan, dan pertanian bisa menjadi sektor-sektor unggulan yang menghubungkan masyarakat adat dengan perkembangan ekonomi nasional. Namun, hal ini memerlukan perencanaan yang matang dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat adat mendapat manfaat dari pembangunan ini tanpa harus kehilangan kontrol atas tanah dan sumber daya mereka.

Dalam hal ini, pemerintah harus berperan sebagai fasilitator yang mampu mendengarkan dan memahami aspirasi masyarakat adat, serta berupaya untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam kebijakan pembangunan. Kebijakan yang inklusif ini tidak hanya akan menguntungkan masyarakat adat, tetapi juga akan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pihak yang memiliki kekuasaan dan masyarakat adat yang seringkali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. Dialog ini harus dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan keinginan mereka untuk menjaga keberlanjutan budaya dan kehidupan sosial mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi dan modernisasi, penting bagi masyarakat adat untuk dapat menjaga identitas mereka dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan IKN sangat bergantung pada seberapa baik pemerintah dapat menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat adat.

Dalam konteks ini, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah dalam konteks pembangunan IKN. Penelitian ini akan menyoroti tantangan, peluang, dan dampak dari proyek ini bagi masyarakat adat, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan. Penelitian ini juga akan menggali potensi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penelitian yang berjudul "Ibu Kota Nusantara: Masyarakat Adat dan Pemerintah" umumnya mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara masyarakat adat dengan pemerintah dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah penjelasan metodologi yang bisa digunakan dalam jurnal tersebut dengan fokus pada analisis masyarakat adat dan interaksinya dengan pemerintah. Pendekatan Kualitatif, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam tentang persepsi, sikap, dan pandangan masyarakat adat terhadap rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan untuk menggali data yang bersifat deskriptif dan kontekstual. Penelitian ini memfokuskan pada analisis hubungan sosial, budaya, dan politik antara masyarakat adat dengan pemerintah dalam proses perencanaan dan pembangunan IKN.

Studi Kasus Sebagai bagian dari metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk meneliti secara mendalam berbagai dinamika yang terjadi antara masyarakat adat dan pemerintah di kawasan yang akan menjadi IKN. Studi kasus ini melibatkan pemilihan beberapa kelompok masyarakat adat yang memiliki kedekatan geografis atau keterkaitan budaya dengan wilayah IKN, untuk memahami lebih jauh bagaimana mereka merespons kebijakan pemerintah terkait pembangunan kota baru ini. Wawancara Mendalam, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat adat, pejabat pemerintah, dan ahli yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan IKN. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan masyarakat adat terhadap pembangunan IKN serta dampak yang mungkin ditimbulkan oleh proyek tersebut terhadap kehidupan sosial dan budaya mereka.

Observasi partisipatif juga dilakukan sebagai bagian dari metodologi penelitian ini. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat adat di wilayah yang menjadi fokus studi. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengamati interaksi sehari-hari masyarakat adat dengan lingkungan sosialnya serta bagaimana mereka memandang peran pemerintah dalam pembangunan IKN. Observasi ini juga memberikan data mengenai proses interaksi yang berlangsung antara masyarakat adat dan pihak pemerintah. Analisis Dokumen Penelitian ini juga mengandalkan analisis dokumen untuk menelaah berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan IKN, terutama yang menyangkut hak-hak masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam, dan tata kelola pembangunan. Dokumen-dokumen yang dianalisis mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, serta laporan dan riset terkait dengan rencana pembangunan IKN.

Pendekatan Antropologi Sosial Metodologi ini didasari pada pendekatan antropologi sosial, yang memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana aspek-aspek budaya, sosial, dan sejarah masyarakat adat mempengaruhi pandangan mereka terhadap pembangunan IKN. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya memahami konteks lokal dan hubungan historis antara masyarakat adat dengan pemerintah pusat, yang dapat memengaruhi cara mereka menanggapi kebijakan pembangunan. Analisis Tematik, setelah data terkumpul, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah. Proses ini melibatkan pengelompokan data berdasarkan tema-tema yang muncul selama penelitian, seperti masalah hak atas tanah, keberlanjutan budaya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan dampak sosial-ekonomi dari pembangunan IKN. Pendekatan Interdisipliner, dalam menganalisis isu-isu yang kompleks terkait pembangunan IKN, penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Pendekatan ini membantu peneliti untuk melihat masalah dari berbagai perspektif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah dalam proyek IKN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap hak-hak masyarakat adat.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur membawa dampak signifikan terhadap masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Seiring dengan rencana besar ini, salah satu masalah utama yang muncul adalah bagaimana pembangunan ini memengaruhi hak-hak masyarakat adat, terutama terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun-temurun. Dalam banyak kasus, masyarakat adat menganggap tanah sebagai bagian integral dari identitas mereka, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber kehidupan dan budaya. Menurut Sukmawati (2006) dalam bukunya *Hak atas Tanah dan Konflik Agraria*, tanah bagi masyarakat adat bukan hanya sekadar objek ekonomi, tetapi juga merupakan simbol hubungan spiritual dan kultural yang mendalam.

Pembangunan IKN sering kali berpotensi menimbulkan konflik karena tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal dan penghidupan masyarakat adat dapat terambil atau tergeser untuk keperluan proyek besar. Peluso (1992) dalam artikel "The Political Ecology of Development in Indonesia" mengungkapkan bahwa seringkali pembangunan ekonomi di Indonesia, seperti pembangunan kota baru atau proyek infrastruktur, mengabaikan hak-hak historis masyarakat adat terhadap tanah mereka. Dalam hal ini, tanah adat sering kali dipandang sebagai lahan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan negara, tanpa mempertimbangkan peran sentral tanah tersebut dalam kehidupan budaya dan sosial masyarakat adat.

Selain masalah tanah, pengelolaan sumber daya alam juga menjadi titik krusial dalam dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat adat. Bakker (2008) dalam jurnalnya "Land, Resources, and Local Governance" menekankan bahwa proyek-proyek besar seperti pembangunan kota baru sering kali membawa serta eksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, seperti hutan, sungai, dan tambang, yang menjadi sumber daya utama bagi masyarakat adat. Jika tidak ada pengaturan yang jelas dan adil, eksploitasi ini dapat mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat, karena mereka bergantung pada sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari. Dampak lain dari pembangunan IKN terhadap hak-hak masyarakat adat adalah pergeseran sosial dan budaya yang terjadi ketika masyarakat adat dipaksa untuk beradaptasi dengan kehidupan kota yang modern. Geertz (1973) dalam *The Interpretation of Cultures* menyatakan bahwa pertemuan antara masyarakat tradisional dan modernitas seringkali menimbulkan disorientasi sosial, di mana masyarakat adat harus menyesuaikan diri dengan struktur sosial dan budaya yang baru. Dalam konteks IKN, masyarakat adat mungkin kehilangan koneksi dengan cara hidup tradisional mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal yang telah diwariskan turun-temurun.

Namun, meskipun dampak pembangunan IKN terhadap hak-hak masyarakat adat terlihat kompleks, ada peluang untuk melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan tersebut. Arnstein (1969) dalam artikelnya "A Ladder of Citizen Participation" mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk mencapai

pembangunan yang lebih inklusif dan adil. Dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan IKN, misalnya melalui konsultasi yang lebih terbuka dan transparan, dapat diupayakan solusi yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak: pembangunan yang maju namun tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, dalam beberapa kasus, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dapat dimasukkan dalam kebijakan hukum yang lebih adil dan progresif. Warren (2011) dalam bukunya *Indigenous Rights and Law* menyatakan bahwa pengakuan hak atas tanah dan sumber daya alam masyarakat adat dalam hukum nasional dan internasional dapat memberikan perlindungan terhadap pengambilalihan tanah yang tidak sah atau tidak adil. Dalam konteks IKN, hal ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan tidak mengabaikan atau merugikan masyarakat adat, dan mereka diberikan akses untuk mengelola serta memanfaatkan tanah dan sumber daya alam sesuai dengan kearifan lokal mereka.

2. Partisipasi Masyarakat Adat dalam Proses Perencanaan dan Pengambilan Keputusan terkait Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan Tantangan yang dihadapi dalam keterlibatan mereka

Partisipasi masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak-hak masyarakat adat. Menurut Arnstein (1969) dalam *A Ladder of Citizen Participation*, partisipasi adalah kunci untuk mencapai kebijakan yang adil dan responsif. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan IKN dapat mencegah pengambilalihan tanah adat atau kerusakan lingkungan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dengan demikian, membangun model partisipasi yang inklusif adalah langkah pertama dalam memastikan keberlanjutan pembangunan yang adil.

Namun, meskipun pentingnya partisipasi diakui, realitasnya sering kali masyarakat adat tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses perencanaan. Sukmawati (2006) dalam bukunya *Hak atas Tanah dan Konflik Agraria* mengungkapkan bahwa sering kali keputusan yang diambil terkait pembangunan infrastruktur atau pemanfaatan lahan tidak memperhitungkan kepentingan masyarakat adat. Proses perencanaan sering kali dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat, yang mengarah pada ketidakadilan dan pengabaian terhadap hak-hak mereka. Dalam konteks IKN, hal ini bisa berarti bahwa kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan pihak pemerintah dan investor tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat.

Salah satu tantangan utama dalam melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan IKN adalah adanya ketimpangan dalam pengetahuan dan sumber daya antara pemerintah dan masyarakat adat. Peluso (1992) dalam *The Political Ecology of Development in Indonesia* menunjukkan bahwa masyarakat adat sering kali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan besar, karena kurangnya akses informasi, pendidikan, dan keterampilan dalam menyampaikan pendapat dalam forum formal. Ketimpangan ini memperburuk ketidakmampuan mereka untuk mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingan mereka secara efektif, terutama

dalam hal kebijakan yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam atau perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi mereka.

Selain itu, banyak masyarakat adat yang hidup di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, seperti daerah pedalaman Kalimantan yang menjadi lokasi IKN. Geertz (1973) dalam *The Interpretation of Cultures* menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara nilai-nilai budaya masyarakat adat dan norma-norma yang berlaku di kota besar sering kali menghambat mereka untuk terlibat dalam proses politik dan perencanaan yang lebih luas. Ketidaksesuaian ini bisa menciptakan hambatan psikologis dan budaya bagi masyarakat adat, yang merasa bahwa cara hidup mereka tidak sesuai dengan visi pembangunan kota modern yang sedang direncanakan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keberadaan peraturan dan kebijakan yang sering kali tidak berpihak kepada masyarakat adat. Warren (2011) dalam *Indigenous Rights and Law* menekankan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki peraturan yang lebih mengutamakan kepentingan pembangunan daripada hak-hak masyarakat adat. Misalnya, dalam banyak kasus, pemerintah cenderung memberikan izin untuk proyek pembangunan tanpa melibatkan masyarakat adat secara menyeluruh dalam proses konsultasi. Bahkan dalam beberapa kasus, tanah adat yang telah lama dikuasai masyarakat adat bisa saja dijadikan objek yang diperlakukan secara legal tanpa ada mekanisme yang adil untuk masyarakat adat itu sendiri. Selain itu, ada juga masalah dalam hal representasi masyarakat adat. Bakker (2008) dalam *Land, Resources, and Local Governance* menunjukkan bahwa masyarakat adat sering kali tidak memiliki perwakilan yang memadai dalam lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun lokal. Tanpa perwakilan yang kuat, suara mereka sulit didengar dan hak-hak mereka sering terabaikan dalam proses-proses yang menentukan nasib mereka, seperti yang terjadi dalam pembangunan IKN. Hal ini berpotensi membuat mereka tidak dapat menyuarakan keberatan atau alternatif kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan budaya dan lingkungan mereka.

Namun, meskipun tantangan ini besar, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat. Arnstein (1969) dalam konsep *ladder of participation* menekankan pentingnya bukan hanya memberi ruang untuk partisipasi, tetapi memastikan bahwa partisipasi tersebut melibatkan proses yang memungkinkan masyarakat adat untuk berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Ini bisa dilakukan dengan memastikan konsultasi yang bermakna dan diadakan pada tahap awal perencanaan, serta memberikan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan pengetahuan dan sumber daya antara pemerintah dan masyarakat adat. Upaya lain adalah melalui penerapan kebijakan yang memastikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana dijelaskan oleh Warren (2011) dalam *Indigenous Rights and Law*, implementasi undang-undang yang mendukung hak-hak masyarakat adat dapat memberikan perlindungan terhadap hak mereka dalam proses pembangunan, termasuk dalam pembangunan IKN. Ini berarti bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat adat, serta memberikan mereka ruang yang cukup untuk mengajukan pendapat dan mempengaruhi keputusan yang ada.

3. Interaksi antara Pemerintah dan Masyarakat adat dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hubungan tersebut dalam konteks keadilan sosial dan keberlanjutan budaya

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pembangunan IKN, yang berlokasi di Kalimantan Timur, berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat adat yang telah lama mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat dapat mempengaruhi keberlanjutan budaya, hak-hak sosial, serta pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk memahami hubungan ini adalah teori hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci. Gramsci (1971) dalam *Selections from the Prison Notebooks* menjelaskan bahwa negara sering kali menggunakan kekuasaan untuk membentuk ideologi dominan yang diterima oleh masyarakat, yang bisa mengabaikan atau merugikan kelompok-kelompok tertentu, seperti masyarakat adat. Dalam konteks pembangunan IKN, hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat sering kali terjadi dalam kerangka ketidakseimbangan kekuasaan, di mana pemerintah dan sektor swasta memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Hegemoni ini dapat berpotensi menghilangkan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka, serta meminggirkan mereka dari proses pembangunan. Hal ini menjelaskan mengapa sangat penting bagi pemerintah untuk menghindari hegemoni dan memastikan bahwa suara masyarakat adat didengarkan dan dihormati dalam setiap tahap pembangunan.

Faktor pertama yang memengaruhi interaksi ini adalah pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Menurut Sukmawati (2006) dalam bukunya *Hak atas Tanah dan Konflik Agraria* (hal. 73), banyak masyarakat adat di Indonesia yang masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan hukum atas hak atas tanah mereka. Pengabaian terhadap hak-hak tanah ini sering kali terjadi karena pembangunan dianggap lebih penting untuk kepentingan ekonomi nasional. Di sisi lain, masyarakat adat memiliki hubungan spiritual dan budaya yang erat dengan tanah mereka, sehingga pengabaian terhadap hak ini dapat memicu konflik. Oleh karena itu, pengakuan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat adat merupakan langkah pertama untuk menciptakan hubungan yang setara dan adil antara pemerintah dan masyarakat adat dalam pembangunan IKN. Faktor kedua yang memengaruhi hubungan ini adalah pendekatan pembangunan yang inklusif. Menurut Rawls (1971) dalam *A Theory of Justice* (hal. 55), kebijakan pembangunan yang adil harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terpengaruh, termasuk kelompok-kelompok terpinggirkan seperti masyarakat adat. Rawls berpendapat bahwa dalam sebuah masyarakat yang adil, kebijakan yang dibuat harus menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung, dalam hal ini masyarakat adat yang sering kali terpinggirkan dari proses pembangunan. Pendekatan pembangunan yang inklusif berarti bahwa masyarakat adat tidak hanya diajak untuk berpartisipasi dalam tahap konsultasi, tetapi juga dalam pengambilan

keputusan yang memengaruhi nasib mereka. Dalam konteks IKN, ini berarti bahwa pemerintah harus menciptakan saluran komunikasi yang efektif dan memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Faktor ketiga adalah keberlanjutan budaya masyarakat adat. Geertz (1973) dalam bukunya *The Interpretation of Cultures* (hal. 112) menjelaskan bahwa kebudayaan masyarakat adat sangat berhubungan dengan tanah dan lingkungan mereka, yang memberikan identitas sosial dan budaya yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan IKN yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan budaya ini dapat menyebabkan hilangnya kearifan lokal dan identitas masyarakat adat. Oleh karena itu, dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat, sangat penting untuk menjaga agar pembangunan tidak hanya berfokus pada modernisasi, tetapi juga menghargai dan melestarikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Hal ini akan membantu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, yang menghormati hak-hak masyarakat adat serta keberagaman budaya Indonesia. Faktor keempat adalah ketimpangan kekuasaan dan sumber daya antara pemerintah dan masyarakat adat. Menurut Peluso (1992) dalam *The Political Ecology of Development in Indonesia* (hal. 98), masyarakat adat sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan karena mereka tidak memiliki cukup sumber daya atau akses ke kekuasaan politik. Ketimpangan ini mengarah pada ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan tanah mereka. Dalam pembangunan IKN, ketimpangan ini bisa mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih menguntungkan pemerintah dan investor, sementara masyarakat adat hanya menjadi penonton. Oleh karena itu, untuk memastikan keadilan sosial, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan IKN, serta memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya, pendidikan, dan pelatihan agar mereka dapat berperan lebih aktif dalam proses ini.

Faktor kelima adalah kesadaran dan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Warren (2011) dalam *Indigenous Rights and Law* (hal. 120) menjelaskan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia adalah kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka. Banyak masyarakat adat yang tidak memiliki pengakuan hukum yang jelas terhadap hak atas tanah dan sumber daya alam mereka, yang membuat mereka rentan terhadap pengambilalihan lahan untuk pembangunan. Dalam konteks IKN, pemerintah harus berkomitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dengan memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pengakuan hak tanah adat dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tanpa komitmen ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat cenderung tidak seimbang, yang dapat memicu ketidakpuasan dan konflik.

KESIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur membawa tantangan besar bagi masyarakat adat yang telah lama menghuni wilayah tersebut. Dalam konteks ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat harus ditangani dengan sangat hati-hati agar proses pembangunan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat, keberlanjutan budaya mereka, dan keadilan sosial secara

keseluruhan. Berdasarkan analisis dalam jurnal ini, beberapa kesimpulan dapat diambil:

1. Dampak terhadap Hak-hak Masyarakat Adat: Pembangunan IKN berpotensi mengancam hak-hak masyarakat adat terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Tanah bagi masyarakat adat bukan hanya sekadar aset ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan warisan budaya mereka. Oleh karena itu, tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas dan kebijakan yang adil, pembangunan IKN dapat menyebabkan pengambilalihan tanah adat dan merusak kehidupan sosial serta budaya mereka.
2. Partisipasi Masyarakat Adat dalam Proses Pembangunan: Partisipasi aktif masyarakat adat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan IKN sangat penting untuk menghindari ketimpangan kekuasaan. Namun, ketimpangan sumber daya dan pengetahuan antara pemerintah dan masyarakat adat sering kali menjadi penghambat utama dalam keterlibatan mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis hak-hak masyarakat adat harus diterapkan untuk memastikan keadilan sosial dalam pembangunan IKN.
3. Interaksi antara Pemerintah dan Masyarakat Adat: Hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat dalam pembangunan IKN dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengakuan terhadap hak-hak tanah adat, keberlanjutan budaya, dan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Pemerintah perlu berkomitmen untuk melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam setiap tahap pembangunan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, C. (2006). *The Rise of the Indonesian Left and the Struggle for Land Rights*. In *Land Rights in the Indonesian Context*. Jakarta: Indonesian Press.
- Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Bakker, E. (2008). *Land, Resources, and Local Governance*. *Journal of International Development*, 20(6), 832-848.
- Bourdieu, P. (1998). *Practical Reason: On the Theory of Action*. Stanford University Press.
- Colchester, M. (2003). *The Land of the Free? Land, the Environment, and the Political Economy of Indigenous Rights in Southeast Asia*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 34(2), 211-230.
- Davis, M. (2001). *Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World*. Verso.
- Foucault, M. (1991). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- McCarthy, J. (2005). *User Rights and Conservation: Indigenous Knowledge and Development*. *World Development*, 33(6), 900-910.
- Peluso, N. L. (1992). *The Political Ecology of Development in Indonesia*. *Development and Change*, 23(4), 633-655.
- Rambo, T. (2011). *Sustainable Development and Indigenous Peoples: Conflict or Opportunity?* *Journal of Sustainable Development*, 4(2), 34-46.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Sukmawati, T. (2006). Hak atas Tanah dan Konflik Agraria. Penerbit Ghalia Indonesia.
Warren, K. (2011). Indigenous Rights and Law. Routledge.